

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu belum berjalan dengan efektif, karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dilakukan oleh pembimbing yaitu kepala Kantor Urusan Agama itu sendiri dan Penghulu yang mengerti tentang pernikahan, agama dan keluarga sakinah, bimbingan pranikah ini dilakukan tiga hari sebelum akad, dan dalam waktu 1 sampai 2 jam pelajaran. adapun metode yang digunakan dalam bimbingan tersebut adalah metode ceramah, Tanya jawab antar calon pengantin dan metode kelompok, yang menjadi sasaran dalam bimbingan pranikah ini adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah tidak adanya ruangan khusus dalam pelaksanaan bimbingan, waktu dalam pelaksanaan belum optimal, serta kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang pernikahan.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai berikut :

1. Untuk pihak Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu agar bisa memiliki ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan

- pranikah, waktu yang optimal dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, serta mencari tenaga ahli dalam materi psikologi keluarga.
2. Untuk calon pengantin agar bisa mengamalkan apa yang disampaikan pembimbing dalam bimbingan pranikah tersebut, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk membangun rumah tangga nantinya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.